



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional, bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA
A	A	J	K

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
11. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023 adalah Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 – 2023.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan lainnya.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SERDA
			

(3) TPB/SDGs berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh; dan
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs
- BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
- BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
- BAB V : PENUTUP

(2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB/SDGs sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB/*SDGs*, dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB.
- (2) Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/*SDGs* dilakukan oleh Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/*SDGs* Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/HARO	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 62